



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ADIGUNA REKSASEGARA, yang diwakili oleh Windi Hermanto, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Total, Lantai 9, Jalan Letjend. S. Parman, Kav. 106A, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktowisno Dobiki, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Daan Mogot, Km 19,6, Kawasan Pusat Niaga Terpadu, Blok D, Nomor 8a-D, Tangerang, dan Bob Julyo Firstly Siahaan, S.H., M.Kn., selaku *Legal Corporate*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ADIT A. ATMAJA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baru Luk, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firyal Gilang Harifi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Puri Kencana, Nomor 34 A, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugat provisi Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan terhadap Rekening Bank milik Tergugat, atas nama PT Adiguna Reksasegara pada Bank Central Asia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan/atau batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 31 Maret 2020, berdasarkan Pasal 164 atar (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan masa kerja 8 (delapan) tahun dan upah terakhir Rp4.267.349,- rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon upah/bln x 9 x 2 x Rp4.267.349,-
=Rp76.812.282,-

b. Uang penghargaan masa kerja upah/bln x 1 x 3 x Rp4.267.349,-
=Rp12.802.047

Total =Rp89.614.329,-

c. Uang penggantian hak
15% x Rp89.614.329 =Rp13.442.149,-

cuti tahunan yang belum diambil 12 hari : 21 x Rp4.267.349,-
=Rp2.438.485,-

Total (a) + (b) + (c) =Rp105.494.963,-

5. Mengabulkan permohonan Penggugat atas pembayaran upah selama

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat melaksanakan dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang atas kelebihan waktu kerja dan/atau upah kerja lembur pada bulan Juni 2012 Rp1.020.806,- bulan Juli 2012 Rp1.020.806,- bulan Februari 2013 Rp1.468.786,- bulan Agustus 2013 Rp1.468.786,- bulan September 2019 Rp2.631.112,- dan bulan Rp2.631.112,- dengan Total Keseluruhan Rp10.241.408,-
7. Mengabulkan dan menetapkan secara sah dan berharga atas permohonan Penggugat atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Bank milik Tergugat, atas nama PT Adiguna Reksasegara pada Bank Central Asia (BCA);
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- per/hari;
9. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Serta Merta atau melaksanakan putusan terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum (kasasi);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, tanggal 2 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Pekerja Tetap sejak tanggal 5 Maret 2012;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp103.056.478,00 (seratus tiga juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 176/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt Pst *juncto* Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2020 dan kontra memori kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT), oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bertentangan dengan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak dibuat secara tertulis tetapi secara lisan semenjak tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT) kemudian diputus hubungan kerjanya tanpa ada kesalahan, maka Penggugat berhak atas kompensasi (Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Adiguna Reksasegara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ADIGUNA REKSASEGARA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)